



PUTUSAN

Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN-Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Istiawan Bin Hadi Mulyono
2. Tempat lahir : Manunggal Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga Kencana Rt. 005, Kel. Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Istiawan Bin Hadi Mulyono ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/68/VI/2024/Reskrim tertanggal 01 Juni 2024 ;

Terdakwa Istiawan Bin Hadi Mulyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H** dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widya Gama Mahakam Samarinda" berkantor

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



di Jalan KH Wahid Hasyim I RT 08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr Tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTIAWAN Bin HADI MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara** terhadap Terdakwa **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda** terhadap Terdakwa **sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu berat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) bruto/ 0,11 gram (nol koma sebelas gram) netto;
 - b. 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow, IMEI 1: 860735050232677 dan IMEI2: 860735050232669;
 - c. 1 (satu) buah tas berwarna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

—Bahwa ia terdakwa **ISTIAWAN Bin HADI MULYONO** bersama-sama dengan terdakwa **ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF**, Terdakwa **YAYAN SUHARTO bin RAMU** (berkas perkara terpisah), Terdakwa **SOLEH bin MARSİYAM** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gerilya, Solong Bandang Raya, RT. 031, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi MOH. IWAN HARYONO yang merupakan anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika di sekitar daerah Jalan KH. Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ISTIAWAN, dalam pengeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow yang dipegang oleh Terdakwa ISTIAWAN di tangan sebelah kiri, setelah para Saksi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa ISTIAWAN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa ROHMATILLAH.

- Selanjutnya para Saksi anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA mendatangi Terdakwa ROHMATILLAH di kamar Wisma ARTOMOR yang beralamat di Jalan Gerilya solong, RT. 033, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMATILLAH ditemukan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue, setelah diinterogasi terhadap Terdakwa ROHMATILLAH mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ISTIAWAN berasal dari Terdakwa ROHMATILLAH yang diperoleh dengan cara pembelian dari Terdakwa YAYAN.
- Kemudian para Saksi anggota Kepolisian melakukan pengembangan lalu pada pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YAYAN di rumah yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa YAYAN simpan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa YAYAN, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Terdakwa YAYAN simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang ditemukan pada Terdakwa YAYAN, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa YAYAN, kemudian Terdakwa YAYAN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ISTIAWAN merupakan berasal dari penjualannya kepada Terdakwa ROHMATILLAH dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya diperoleh dari Terdakwa SOLEH.
- Selanjutnya para Saksi anggota Kepolisian melakukan pengembangan lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEH di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa SOLEH mengaku bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa YAYAN merupakan dari Terdakwa SOLEH.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PM Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian menurut pengakuan mereka para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, Terdakwa ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa ISTIAWAN melalui aplikasi michat, lalu Terdakwa ISTIAWAN menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ROHMATILLAH dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa ISTIAWAN meminta Terdakwa ROHMATILLAH membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa ISTIAWAN janji bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Terdakwa ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa YAYAN melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ROHMATILLAH bertemu dengan Terdakwa ISTIAWAN di Kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Terdakwa YAYAN menghubungi Terdakwa SOLEH untuk melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SOLEH pergi ke Jalan Hasan Bari, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa SOLEH bertemu dengan Terdakwa YAYAN di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk menyerahkan 2 (dua) narkoba jenis sabu sebagaimana pesanan dari Terdakwa YAYAN dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa SOLEH memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa YAYAN memperoleh 2 (dua) narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa YAYAN pulang ke rumahnya untuk mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Selanjutnya Terdakwa YAYAN bertemu dengan Terdakwa ROHMATILLAH di Wisma ARTOMOR menyerahkan pesanan 2 (dua) narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa YAYAN memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari 2 (dua) bungkus yang dibeli tersebut, Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa ISTIAWAN gunakan bersama-sama di Wisma ARTOMOR dengan cara alat pipet yang diambil dari botol skincare dan sedotan, lalu kristal sabu di pindahkan ke pipet menggunakan sedotan, kemudian pipet dibakar menggunakan korek, setelahnya kristal sabu berubah menjadi asap, lalu Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISTIAWAN menghisapnya pelan-pelan menggunakan sedotan tersebut sehingga tersisa 1 (satu) bungkus yang kemudian ditemukan di Terdakwa ISTIAWAN oleh para saksi anggota Kepolisian.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dari Terdakwa ISTIAWAN bin HADI MULYONO dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- Berat plastik : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,11 (nol koma sebelas) gram**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS37EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 85/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram
- Berat plastik : 1,00 (satu koma nol-nol) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS36EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 13 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 4 (empat) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO Bin RAMU dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN/Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YAYAN SUHARTO Bin RAMU adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

———Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

——— Bahwa ia terdakwa **ISTIAWAN Bin HADI MULYONO** bersama-sama dengan terdakwa **ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF**, Terdakwa **YAYAN SUHARTO bin RAMU** (berkas perkara terpisah), Terdakwa **SOLEH bin MARSİYAM** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi MOH. IWAN HARYONO yang merupakan anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika di sekitar daerah Jalan KH. Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ISTIAWAN, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (noI koma sebelas) gram netto di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow yang

.Halaman 7.dari 42 Putusan.Nomor.880/Pid.Sus/2024/PM Smr



dipegang oleh Terdakwa ISTIAWAN di tangan sebelah kiri, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa ISTIAWAN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa ROHMATILLAH.

- Selanjutnya para Saksi anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA mendatangi Terdakwa ROHMATILLAH di kamar Wisma ARTOMOR yang beralamat di Jalan Gerilya solong, RT. 033, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMATILLAH ditemukan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue, setelah diinterogasi terhadap Terdakwa ROHMATILLAH mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ISTIAWAN berasal dari Terdakwa ROHMATILLAH yang diperoleh dengan cara pembelian dari Terdakwa YAYAN.
- Kemudian para Saksi anggota Kepolisian melakukan pengembangan lalu pada pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YAYAN di rumah yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa YAYAN simpan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa YAYAN, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Terdakwa YAYAN simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang ditemukan pada Terdakwa YAYAN, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa YAYAN, kemudian Terdakwa YAYAN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ISTIAWAN merupakan berasal dari penjualannya kepada Terdakwa ROHMATILLAH dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya diperoleh dari Terdakwa SOLEH.
- Selanjutnya para Saksi anggota Kepolisian melakukan pengembangan lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEH di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa SOLEH mengaku bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa YAYAN merupakan dari Terdakwa SOLEH.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian menurut pengakuan mereka para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, Terdakwa ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa ISTIAWAN melalui aplikasi michat, lalu Terdakwa ISTIAWAN menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ROHMATILLAH dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa ISTIAWAN meminta Terdakwa ROHMATILLAH membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa ISTIAWAN janjian bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Terdakwa ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa YAYAN melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ROHMATILLAH bertemu dengan Terdakwa ISTIAWAN di Kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Terdakwa YAYAN menghubungi Terdakwa SOLEH untuk melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SOLEH pergi ke Jalan Hasan Bari, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa SOLEH bertemu dengan Terdakwa YAYAN di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk menyerahkan 2 (dua) narkoba jenis sabu sebagaimana pesanan dari Terdakwa YAYAN dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa SOLEH memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa YAYAN memperoleh 2 (dua) narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa YAYAN pulang ke rumahnya untuk mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Selanjutnya Terdakwa YAYAN bertemu dengan Terdakwa ROHMATILLAH di Wisma ARTOMOR menyerahkan pesanan 2 (dua) narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa YAYAN memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari 2 (dua) bungkus yang dibeli tersebut, Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa ISTIAWAN gunakan bersama-sama di Wisma ARTOMOR dengan cara alat pipet yang diambil dari botol skincare dan sedotan, lalu kristal sabu di pindahkan ke pipet menggunakan sedotan, kemudian pipet dibakar menggunakan korek, setelahnya kristal sabu berubah menjadi asap, lalu Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PM Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISTIAWAN menghisapnya pelan-pelan menggunakan sedotan tersebut sehingga tersisa 1 (satu) bungkus yang kemudian ditemukan di Terdakwa ISTIAWAN oleh para saksi anggota Kepolisian.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dari Terdakwa ISTIAWAN bin HADI MULYONO dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - Berat plastik : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
 - **Berat bersih/ netto : 0,11 (nol koma sebelas) gram**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS37EFM/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 85/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram
 - Berat plastik : 1,00 (satu koma nol-nol) gram
 - **Berat bersih/ netto : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS36EFM/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 13 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 4 (empat) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO Bin RAMU dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YAYAN SUHARTO Bin RAMU adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

—— Bahwa ia terdakwa **ISTIAWAN Bin HADI MULYONO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah **"menyalahguna Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi MOH. IWAN HARYONO yang merupakan anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika di sekitar daerah Jalan KH. Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ISTIAWAN, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow yang dipegang oleh Terdakwa ISTIAWAN di tangan sebelah kiri, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa ISTIAWAN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa ROHMATILLAH.
- Selanjutnya para Saksi anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA mendatangi Terdakwa ROHMATILLAH di kamar Wisma

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PNLSmr



ARTOMOR yang beralamat di Jalan Gerilya solong, RT. 033, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ROHMATILLAH ditemukan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue, setelah diinterogasi terhadap Terdakwa ROHMATILLAH mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ISTIAWAN berasal dari Terdakwa ROHMATILLAH yang diperoleh dengan cara pembelian dari Terdakwa YAYAN.

- Kemudian para Saksi anggota Kepolisian melakukan pengembangan lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YAYAN di rumah yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa YAYAN simpan di kantong sebelah kanan celana Terdakwa YAYAN, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Terdakwa YAYAN simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang ditemukan pada Terdakwa YAYAN, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa YAYAN, kemudian Terdakwa YAYAN mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ISTIAWAN merupakan berasal dari penjualannya kepada Terdakwa ROHMATILLAH dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya diperoleh dari Terdakwa SOLEH.
- Selanjutnya para Saksi anggota Kepolisian melakukan pengembangan lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEH di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa SOLEH mengaku bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa YAYAN merupakan dari Terdakwa SOLEH.
- Bahwa kemudian menurut pengakuan mereka para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, Terdakwa ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa ISTIAWAN melalui aplikasi michat, lalu Terdakwa ISTIAWAN menanyakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ROHMATILLAH dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa ISTIAWAN meminta Terdakwa ROHMATILLAH membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN-Smr



selanjutnya Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa ISTIAWAN janji bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Terdakwa ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa YAYAN melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ROHMATILLAH bertemu dengan Terdakwa ISTIAWAN di Kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Terdakwa YAYAN menghubungi Terdakwa SOLEH untuk melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SOLEH pergi ke Jalan Hasan Bari, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian Terdakwa SOLEH bertemu dengan Terdakwa YAYAN di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk menyerahkan 2 (dua) narkotika jenis sabu sebagaimana pesanan dari Terdakwa YAYAN dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa SOLEH memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa YAYAN memperoleh 2 (dua) narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa YAYAN pulang ke rumahnya untuk mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Selanjutnya Terdakwa YAYAN bertemu dengan Terdakwa ROHMATILLAH di Wisma ARTOMOR menyerahkan pesanan 2 (dua) narkotika jenis sabu dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa YAYAN memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari 2 (dua) bungkus yang dibeli tersebut, Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa ISTIAWAN gunakan bersama-sama di Wisma ARTOMOR dengan cara alat pipet yang diambil dari botol skincare dan sedotan, lalu kristal sabu di pindahkan ke pipet menggunakan sedotan, kemudian pipet dibakar menggunakan korek, setelahnya kristal sabu berubah menjadi asap, lalu Terdakwa ROHMATILLAH dan Terdakwa ISTIAWAN menghisapnya pelan-pelan menggunakan sedotan tersebut sehingga tersisa 1 (satu) bungkus yang kemudian ditemukan di Terdakwa ISTIAWAN oleh para saksi anggota Kepolisian.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dari Terdakwa ISTIAWAN bin HADI MULYONO dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- Berat plastik : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
- Berat bersih/ netto : 0,11 (nol koma sebelas) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS37EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 85/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram
- Berat plastik : 1,00 (satu koma nol-nol) gram
- Berat bersih/ netto : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS36EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 13 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 4 (empat) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO Bin RAMU dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YAYAN SUHARTO Bin RAMU adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan Surat Keterangan skrining urine nomor : 455/05828/NARKOBA/06/2024 UPTD. Laboratorium Kesehatan Pemerintah

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus.2024/PN.Smr



Provinsi Kaltim tanggal 05 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan skrinning urine dengan CARD TEST terhadap jenis NARKOBA terhadap ISTIAWAN Bin HADI MULYONO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan skrinning urine terhadap ISTIAWAN Bin HADI MULYONO adalah yang bersangkutan positif jenis narkoba **Metamphetamin** dan negatif jenis narkoba **Amphetamin** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

——Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. IWAN HARYONO Bin ACHMADIN**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Sungai Pinang ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 secara berurutan mulai dari Terdakwa, lalu Saksi ROHMATILLAH Alias FERA Binti ABDI MANAF kemudian Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU dan terakhir Saksi Soleh ;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan Terdakwa meletakan atau menaruh atau menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram Bruto di dalam 1 (Satu) buah tas berwarna hitam, lalu ditemukan pula 1 (Satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow, Imei1: 860735050232677 dan Imei2: 860735050232669 di pegang di tangan kiri, dan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam di pegang di tangan kanan ;

Halaman. 15 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr



- Bahwa sedangkan terhadap saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF meletakkan atau menaruh atau menyimpan 1 (Satu) unit HP Oppo A16 warna Pearl Blue, Imei1: 866471053519712 dan Imei2: 866471053519704 di kasur kamar Wisma ARTOMOR Jl. Gerilya, Solong Bandang Raya, Rt 031, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa terhadap saksi YAYAN SUHARTO meletakkan atau menaruh atau menyimpan Menyimpan 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu di tangan dan 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu di katong celana;
- Bahwa terhadap Saksi Soleh meletakkan atau menaruh atau menyimpan handphone nokia di tangan dalam posisi di pegang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Jam 12.00 Wita kami dari anggota Polsek Sungai Pinang memperoleh informasi dari masyarakat, di sekitar daerah di Jl. KH Damanhuri II Rt -, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian kami mencurigai seseorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ISTIAWAN Bin HADI MULYONO (Terdakwa), kemudian kami melakukan Penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa, lalu kami mendapatkan 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (Satu) buah tas berwarna hitam, kemudian 1 (Satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow, Imei1: 860735050232677 dan Imei2: 860735050232669 di pegang di pegang di tangan kiri, dan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam di pegang di tangan kanan, selanjutnya kami melakukan Introgasi kepada Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan bukti Chat di sosial media Michat dan Whatsapp, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu bersama dengan seorang perempuan bernama ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF di kamar Wisma ARTOMOR Jl. Gerilya, Solong Bandang Raya, Rt 031, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan mendapatkan 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu dari ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 19.00 wita kami menelusuri dan berhasil menangkap Saksi ROHMATILLAH AIS FERA Binti ABDI MANAF yang berada di kamar Wisma ARTOMOR Jl. Gerilya, Solong Bandang Raya, Rt 031, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian kami melakukan introgasi, berdasarkan pengakuan dan bukti chat sosial media Michat dan Whatsapp, Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF, lalu kami mendapatkan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearli blue, lalu Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF mengaku bahwa benar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan milik mereka berdua dengan cara membeli dari Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan maksud untuk digunakan mereka sendiri ;
- Bahwa kemudian pada masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita, kami melakukan penelusuran dan berhasil menangkap Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU di rumahnya yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU simpan di kantong sebelah kanan celana Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU, kemudian Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU mengakui bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Soleh ;
 - Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 Wita, kami melakukan penelusuran dan berhasil menangkap Saksi Solej di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557, setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Saksi Soleh mengaku bahwa benar 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU merupakan dari Terdakwa, yang akan dibayar nanti kalau sudah laku terjual ;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF, Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU dan Saksi Soleh dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **AGUNG IRAWAN, S.E bin AMIRUDDIN**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Sungai Pinang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 secara berurutan mulai dari Terdakwa, lalu Saksi ROHMATILLAH Alias FERA Binti ABDI MANAF kemudian Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU dan terakhir Saksi Soleh ;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan Terdakwa meletakkan atau menaruh atau menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram Bruto di dalam 1 (Satu) buah tas berwarna hitam, lalu ditemukan pula 1 (Satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow, Imei1: 860735050232677 dan Imei2: 860735050232669 di pegang di tangan kiri, dan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam di pegang di tangan kanan ;
- Bahwa sedangkan terhadap saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF meletakkan atau menaruh atau menyimpan 1 (Satu) unit HP Oppo A16 warna Pearl Blue, Imei1: 866471053519712 dan Imei2: 866471053519704 di kasur kamar Wisma ARTOMOR Jl. Gerilya, Solong Bandang Raya, Rt 031, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa terhadap saksi YAYAN SUHARTO meletakkan atau menaruh atau menyimpan Menyimpan 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu di tangan dan 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu di katong celana;
- Bahwa terhadap Saksi Soleh meletakkan atau menaruh atau menyimpan handphone nokia di tangan dalam posisi di pegang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Jam 12.00 Wita kami dari anggota Polsek Sungai Pinang memperoleh informasi dari masyarakat, di sekitar daerah di Jl. KH Damanhuri II Rt -, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian kami mencurigai seseorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ISTIAWAN Bin HADI MULYONO (Terdakwa), kemudian kami melakukan Penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa, lalu kami mendapatkan 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (Satu) buah tas berwarna hitam, kemudian 1 (Satu) unit HP Vivo Y21 warna

.Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamond glow, Imei1: 860735050232677 dan Imei2: 860735050232669 di pegang di pegang di tangan kiri, dan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam di pegang di tangan kanan, selanjutnya kami melakukan Introgasi kepada Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan bukti Chat di sosial media Michat dan Whatsapp, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu bersama dengan seorang perempuan bernama ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF di kamar Wisma ARTOMOR Jl. Gerilya, Solong Bandang Raya, Rt 031, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan mendapatkan 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dari ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 19.00 wita kami menelusuri dan berhasil menangkap Saksi ROHMATILLAH AIS FERA Binti ABDI MANAF yang berada di kamar Wisma ARTOMOR Jl. Gerilya, Solong Bandang Raya, Rt 031, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian kami melakukan introgasi, berdasarkan pengakuan dan bukti chat sosial media Michat dan Whatsapp, Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF, lalu kami mendapatkan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue, lalu Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF mengaku bahwa benar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan milik mereka berdua dengan cara membeli dari Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan maksud untuk digunakan mereka sendiri ;
- Bahwa kemudian pada masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita, kami melakukan penelusuran dan berhasil menangkap Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU di rumahnya yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU simpan di kantong sebelah kanan celana Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan introgasi terhadap Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU, kemudian

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PM.Smr



Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU mengakui bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Soleh ;

- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 Wita, kami melakukan penelusuran dan berhasil menangkap Saksi Soleh di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557, setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Saksi Soleh mengaku bahwa benar 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU merupakan dari Terdakwa, yang akan dibayar nanti kalau sudah laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF, Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU dan Saksi Soleh dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA di kamar Wisma ARTOMOR yang beralamat di Jalan Gerilya solong, RT. 033, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, ditemukan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue milik Saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya itu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi michat, yang mana sudah saling kenal, lalu Terdakwa menanyakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa meminta Saksi membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya kami janji bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Saksi menghubungi Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kamar Wisma ARTOMOR lalu Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr



- membeli 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, tidak lama berselang Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU datang ke Wisma ARTOMOR menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) poket diantara 2 (dua) poket itu Saksi dan Terdakwa gunakan bersama-sama di kamar Wisma ARTOMOR sehingga sisa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu itulah yang ditemukan anggota Polisi merupakan milik Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Polisi berupa 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue merupakan milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi kepada Terdakwa dan Saksi YAYAN SUHARTO bin RAMU dalam memesan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi dalam memiliki narkoba jenis sabu itu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa untuk digunakan sendiri ;
 - Bahwa Saksi menyesal ;

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan atas keterangan Saksi.

4. Saksi Yayan Suharto Bin Ramu, telah memberikan keterangan di sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang saksi simpan di kantong sebelah kanan celana saksi, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru milik saksi sendiri ;
- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan ini merupakan milik saksi yang berasal dari Saksi SOLEH bin MARSİYAM dengan maksud untuk digunakan sendiri dan sebagian dijual juga ;
- Bahwa benar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF, lalu dari

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF berasal dari saksi, lalu dari Saksi berasal dari Saksi SOLEH bin MARSIYAM ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita, ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF menghubungi Saksi melalui telp aplikasi whatsapp untuk mau membeli 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Saksi SOLEH bin MARSIYAM untuk memesan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bertemu dengan Saksi SOLEH bin MARSIYAM di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, untuk menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sesuai pesanan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu merupakan milik saksi yang diperoleh dari Saksi SOLEH bin MARSIYAM dengan maksud untuk dijual lagi dan pembayarannya nanti setelah laku terjual ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam tempat untuk menyimpan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu diatas ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru merupakan milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan SOLEH bin MARSIYAM terkait dengan penyerahan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menyesal ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

5. **Saksi SOLEH bin MARSIYAM**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi ;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar saksi pernah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WITA di Jalan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557 milik saksi sendiri ;

- Bahwa benar 4 (empat) poket narkotika jenis sabu yang ada temukan pada YAYAN SUHARTO bin RAMU milik saksi SOLEH bin MARSIYAM yang ada pada YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan maksud tujuannya untuk digunakan dan dijual lagi ;
- Bahwa uangnya belum nanti kalau sudah terjual baru dibayar ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita, YAYAN SUHARTO bin RAMU menghubungi SOLEH bin MARSIYAM untuk memesan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu kemudian SOLEH bin MARSIYAM pergi ke Jalan Hasan Bari, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kami bertemu di di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk menyerahkan 2 (dua) narkotika jenis sabu sebagaimana pesanan dari YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557 milik saksi SOLEH bin MARSIYAM yang digunakan untuk alat komunikasi dengan YAYAN SUHARTO bin RAMU dalam penyerahan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi menyesal ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita di sekitar daerah Jalan KH. Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr



MANAF di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri ;

- Bahwa awalnya itu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF menghubungi Terdakwa melalui aplikasi michat, yang mana kami sudah saling kenal, lalu Terdakwa menanyakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa meminta ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya kami janjian bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF menghubungi YAYAN SUHARTO bin RAMU melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF bertemu dengan Terdakwa di Kamar Wisma ARTOMOR lalu Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF untuk membeli 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, tidak lama berselang YAYAN SUHARTO bin RAMU datang ke Wisma ARTOMOR menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu kepada ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF lalu ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) poket diantara 2 (dua) poket itu ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan Terdakwa gunakan bersama-sama di kamar Wisma ARTOMOR sehingga sisa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu itulah yang ditemukan anggota Polisi merupakan milik kami berdua ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu itu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa benar milik ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dalam penyerahan atau perolehan narkotika jenis sabu ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.8mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam digunakan untuk menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu berrat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) bruto/ 0,11 gram (nol koma sebelas gram) netto;
- b) 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow, IMEI 1: 860735050232677 dan IMEI2: 860735050232669;
- c) 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

Terhadap bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga telah diajukan kepersidangan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dari Terdakwa ISTIAWAN bin HADI MULYONO dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - Berat plastik : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
 - Berat bersih/ netto : 0,11 (nol koma sebelas) gram.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS37EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr



Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 85/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram
- Berat plastik : 1,00 (satu koma nol-nol) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram**

4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS36EF/VI/2024 Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 13 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 4 (empat) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO Bin RAMU dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YAYAN SUHARTO Bin RAMU adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YAYAN SUHARTO** (berkas perkara terpisah), Saksi **SOLEH Bin MARSİYAM** (berkas perkara terpisah), dan Saksi **ROHMATILLAH Alias FERA Binti ABDI MANAF** (berkas perkara terpisah) telah ditangkap hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 secara berurutan mulai dari Terdakwa, lalu Saksi ROHMATILLAH Alias FERA Binti ABDI MANAF kemudian Saksi Yayan Suharto dan terakhir Saksi **SOLEH Bin MARSİYAM** ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi MOH. IWAN HARYONO yang merupakan anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika di sekitar daerah Jalan KH. Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang tangan sebelah kanan

Halaman. 26 dari 42 Putusan Nomor: 880/Pid.Sus/2024/PM Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu diperoleh dari Saksi ROHMATILLAH.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA Tim mendatangi saksi ROHMATILLAH di kamar Wisma ARTOMOR yang beralamat di Jalan Gerilya solong, RT. 033, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ROHMATILLAH ditemukan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue, setelah diinterogasi terhadap Saksi ROHMATILLAH mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi ISTIAWAN berasal dari Saksi ROHMATILLAH yang diperoleh dengan cara pembelian dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yayan Suharto di rumah yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang Saksi Yayan Suharto simpan di kantong sebelah kanan celana Saksi Yayan Suharto, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Saksi Yayan Suharto simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang ditemukan pada Saksi Yayan Suharto, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Yayan Suharto, kemudian Saksi Yayan Suharto mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan berasal dari penjualannya kepada Saksi ROHMATILLAH dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seluruhnya diperoleh dari Saksi SOLEH ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi SOLEH di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi SOLEH mengaku bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Yayan Suharto merupakan dari Saksi SOLEH ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian menurut pengakuan para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, Saksi ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa melalui aplikasi michat, lalu Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu kepada Saksi ROHMATILLAH dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa meminta Saksi ROHMATILLAH membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi ROHMATILLAH dan Terdakwa janji bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Saksi ROHMATILLAH menghubungi Saksi Yayan Suharto melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi ROHMATILLAH bertemu dengan Saksi Yayan Suharto di Kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Saksi Yayan Suharto menghubungi Saksi SOLEH untuk melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi SOLEH pergi ke Jalan Hasan Bari, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi SOLEH bertemu dengan Saksi Yayan Suharto di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk menyerahkan 2 (dua) narkotika jenis sabu sebagaimana pesanan dari Saksi Yayan Suharto dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi SOLEH memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah Saksi Yayan Suharto memperoleh 2 (dua) narkotika jenis sabu kemudian Saksi Yayan Suharto pulang ke rumahnya untuk mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya Saksi Yayan Suharto bertemu dengan Saksi ROHMATILLAH di Wisma ARTOMOR menyerahkan pesanan 2 (dua) narkotika jenis sabu dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Yayan Suharto memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari 2 (dua) bungkus yang dibeli tersebut, Saksi ROHMATILLAH dan Saksi ISTIAWAN gunakan bersama-sama di Wisma ARTOMOR dengan cara alat pipet yang diambil dari botol skincare dan sedotan, lalu kristal sabu di pindahkan ke pipet menggunakan sedotan, kemudian pipet dibakar menggunakan korek, setelahnya kristal sabu berubah menjadi asap, lalu Saksi ROHMATILLAH dan Terdakwa menghisapnya pelan-pelan menggunakan sedotan tersebut sehingga tersisa 1

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus yang kemudian ditemukan di Terdakwa oleh para saksi anggota Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dari Saksi ISTIAWAN bin HADI MULYONO dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- Berat plastik : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,11 (nol koma sebelas) gram**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) poket/bungkus plastik bening milik Saksi ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 85/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram
- Berat plastik : 1,00 (satu koma nol-nol) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS36EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 13 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 4 (empat) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO Bin RAMU dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YAYAN SUHARTO Bin RAMU adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-886/SAMAR/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Istiawan Bin Hadi Mulyono, dimana Terdakwa membenarkan jati

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa Istiawan Bin Hadi Mulyono, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu tentang pengertian dari :

"*Memiliki*", berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki"

"*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak biasa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PUU Smr



mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

"*Menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

"*Menyediakan*" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

(Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh AR. Sujono, SH, MH; Bony Daniel, SH, Sinar Grafika 2013) ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika dalam pasal ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YAYAN SUHARTO** (berkas perkara terpisah), Saksi **SOLEH Bin MARSİYAM** (berkas perkara terpisah), dan Saksi **ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF** (berkas perkara terpisah) telah ditangkap hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 secara berurutan mulai dari Terdakwa, lalu Saksi **ROHMATILLAH Alias FERA Binti ABDI MANAF** kemudian Saksi Yayan Suharto dan terakhir Saksi **SOLEH Bin MARSİYAM** ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita Saksi **AGUNG IRAWAN** dan Saksi **MOH. IWAN HARYONO** yang merupakan anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika di sekitar daerah Jalan KH. Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian para saksi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu diperoleh dari Saksi ROHMATILLAH.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA Tim mendatangi saksi ROHMATILLAH di kamar Wisma ARTOMOR yang beralamat di Jalan Gerilya solong, RT. 033, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ROHMATILLAH ditemukan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue, setelah diinterogasi terhadap Saksi ROHMATILLAH mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi ISTIAWAN berasal dari Saksi ROHMATILLAH yang diperoleh dengan cara pembelian dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yayan Suharto di rumah yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang Saksi Yayan Suharto simpan di kantong sebelah kanan celana Saksi Yayan Suharto, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Saksi Yayan Suharto simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang ditemukan pada Saksi Yayan Suharto, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Yayan Suharto, kemudian Saksi Yayan Suharto mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan berasal dari penjualannya kepada Saksi ROHMATILLAH dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya diperoleh dari Saksi SOLEH ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi SOLEH di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit

Halaman-33 dari 42 Putusan Nomor: 880/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- handphone senter nokia TA-1557, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi SOLEH mengaku bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Yayan Suharto merupakan dari Saksi SOLEH ;
- Bahwa kemudian menurut pengakuan para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, Saksi ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa melalui aplikasi michat, lalu Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada Saksi ROHMATILLAH dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa meminta Saksi ROHMATILLAH membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ROHMATILLAH dan Terdakwa janjian bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Saksi ROHMATILLAH menghubungi Saksi Yayan Suharto melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi ROHMATILLAH bertemu dengan Saksi Yayan Suharto di Kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Saksi Yayan Suharto menghubungi Saksi SOLEH untuk melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi SOLEH pergi ke Jalan Hasan Bari, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian Saksi SOLEH bertemu dengan Saksi Yayan Suharto di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk menyerahkan 2 (dua) narkoba jenis sabu sebagaimana pesanan dari Saksi Yayan Suharto dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi SOLEH memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah Saksi Yayan Suharto memperoleh 2 (dua) narkoba jenis sabu kemudian Saksi Yayan Suharto pulang ke rumahnya untuk mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
 - Bahwa selanjutnya Saksi Yayan Suharto bertemu dengan Saksi ROHMATILLAH di Wisma ARTOMOR menyerahkan pesanan 2 (dua) narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Yayan Suharto memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari 2 (dua) bungkus yang dibeli tersebut, Saksi ROHMATILLAH dan Saksi ISTIAWAN gunakan bersama-sama di Wisma ARTOMOR dengan cara alat pipet yang diambil dari botol skincare dan sedotan, lalu kristal sabu di pindahkan ke pipet

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sedotan, kemudian pipet dibakar menggunakan korek, setelahnya kristal sabu berubah menjadi asap, lalu Saksi ROHMATILLAH dan Terdakwa menghisapnya pelan-pelan menggunakan sedotan tersebut sehingga tersisa 1 (satu) bungkus yang kemudian ditemukan di Terdakwa oleh para saksi anggota Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dari Saksi ISTIAWAN bin HADI MULYONO dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- Berat plastik : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,11 (nol koma sebelas) gram**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) poket/bungkus plastik bening milik Saksi ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari ROHMATULLAH Als FERA Binti ABDI MANAF dan ISTIAWAN Bin HADI MULYONO adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 85/10978.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SOLIHUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Pinang telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO bin RAMU dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram
- Berat plastik : 1,00 (satu koma nol-nol) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS36EF/VI/2024 Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 13 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN-Smr



masing-masing 4 (empat) poket/bungkus plastik bening milik Terdakwa YAYAN SUHARTO Bin RAMU dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YAYAN SUHARTO Bin RAMU adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum yang menunjukkan terjadinya peristiwa dimana Terdakwa *menguasai* Narkotika jenis sabu tersebut karena dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur-unsur dalam pasal ini sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Percobaan*" telah dijelaskan secara tegas dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian "*permufakatan jahat*" (pasal 1 angka 18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **YAYAN SUHARTO** (berkas perkara terpisah), Saksi **SOLEH Bin MARSİYAM** (berkas perkara terpisah), dan Saksi **ROHMATILLAH Als FERA Binti ABDI MANAF** (berkas perkara terpisah) telah ditangkap hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 secara berurutan mulai dari Terdakwa, lalu Saksi ROHMATILLAH Alias FERA Binti ABDI MANAF kemudian Saksi Yayan Suharto dan terakhir Saksi **SOLEH Bin MARSİYAM** ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi MOH. IWAN HARYONO yang merupakan anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba di sekitar daerah Jalan KH. Damanhuri II, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kiri, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu diperoleh dari Saksi ROHMATILLAH.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA Tim mendatangi saksi ROHMATILLAH di kamar Wisma ARTOMOR yang beralamat di Jalan Gerilya solong, RT. 033, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ROHMATILLAH ditemukan 1 (satu) handphone merek Oppo A16 warna pearl blue, setelah diinterogasi terhadap Saksi ROHMATILLAH mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi ISTIAWAN berasal dari Saksi ROHMATILLAH yang diperoleh dengan cara pembelian dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yayan Suharto di rumah yang beralamat di Jalan Gerilya Solong, Rt 33, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang Saksi Yayan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN-Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharto simpan di kantong sebelah kanan celana Saksi Yayan Suharto, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna biru yang Saksi Yayan Suharto simpan di kantong sebelah kiri, selanjutnya total keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang ditemukan pada Saksi Yayan Suharto, kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Yayan Suharto, kemudian Saksi Yayan Suharto mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan berasal dari penjualannya kepada Saksi ROHMATILLAH dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu seluruhnya diperoleh dari Saksi SOLEH ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi SOLEH di Jalan KH Damanhuri II RT 42, Kel Mugirejo, Kec Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone senter nokia TA-1557, setelah para Saksi anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi SOLEH mengaku bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Yayan Suharto merupakan dari Saksi SOLEH ;
- Bahwa kemudian menurut pengakuan para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 08.51 WITA, Saksi ROHMATILLAH menghubungi Terdakwa melalui aplikasi michat, lalu Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada Saksi ROHMATILLAH dan saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa meminta Saksi ROHMATILLAH membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ROHMATILLAH dan Terdakwa janji bertemu di kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Saksi ROHMATILLAH menghubungi Saksi Yayan Suharto melalui telpon whatsapp untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi ROHMATILLAH bertemu dengan Saksi Yayan Suharto di Kamar Wisma ARTOMOR, kemudian Saksi Yayan Suharto menghubungi Saksi SOLEH untuk melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi SOLEH pergi ke Jalan Hasan Bari, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi SOLEH bertemu dengan Saksi Yayan Suharto di Jalan Gerilya Solong, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk menyerahkan 2 (dua) narkoba jenis sabu sebagaimana pesanan dari Saksi Yayan Suharto dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi SOLEH

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/P.M.Smr.



memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah Saksi Yayan Suharto memperoleh 2 (dua) narkoba jenis sabu kemudian Saksi Yayan Suharto pulang ke rumahnya untuk mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

- Bahwa selanjutnya Saksi Yayan Suharto bertemu dengan Saksi ROHMATILLAH di Wisma ARTOMOR menyerahkan pesanan 2 (dua) narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya atau totalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Yayan Suharto memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari 2 (dua) bungkus yang dibeli tersebut, Saksi ROHMATILLAH dan Saksi ISTIAWAN gunakan bersama-sama di Wisma ARTOMOR dengan cara alat pipet yang diambil dari botol skincare dan sedotan, lalu kristal sabu di pindahkan ke pipet menggunakan sedotan, kemudian pipet dibakar menggunakan korek, setelahnya kristal sabu berubah menjadi asap, lalu Saksi ROHMATILLAH dan Terdakwa menghisapnya pelan-pelan menggunakan sedotan tersebut sehingga tersisa 1 (satu) bungkus yang kemudian ditemukan di Terdakwa oleh para saksi anggota Kepolisian.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN.Smr



secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu berat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) bruto/ 0,11 gram (nol koma sebelas gram) netto; 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow, IMEI 1: 860735050232677 dan IMEI2: 860735050232669; 1 (satu) buah tas berwarna hitam, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka agar tidak digunakan lagi perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor: 880/Pid.Sus/2024/PM Smr.



terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Istiwawan Bin Hadi Mulyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Istiwawan Bin Hadi Mulyono** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Smr



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu berat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) bruto/ 0,11 gram (nol koma sebelas gram) netto;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow, IMEI 1: 860735050232677 dan IMEI2: 860735050232669;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.


Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,



Elin Pujiastuti, S.H., M.H.


Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,


Niken Gustantia Syahaddina, S.H.